



**PUTUSAN**

**Nomor : 139/G/2014/PTUN.SBY.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

**RONNY WIJAYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat

tinggal Jalan Kelurahan Pradah kalikendal / Prada Permai 2 / Kav. 36 RT. 001 RW. 004, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya ; -----

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : YUNUS SUSANTO, SH., dan DWI SANJOTO, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor “LEMBAGA PENYULUHAN DAN PEMBELAAN HUKUM PEMUDA PANCASILA JAWA TIMUR” beralamat di Komplek Ruko Bavarian Blok 4D Jl. Raya Darmo Permai III Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2014; Selanjutnya disebut -----

**PENGUGAT** ;

----- **MELAWAN** : -----

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I**, Tempat Kedudukan

di Jalan Taman Puspa Raya Blok D No 10 Komplek Citra Raya Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KUNCOROBHAKTI HANUNG P., SH., Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ; -----

## 2. BAMBANG.....

2. BAMBANG UJIYONO, SH., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ; -----

3. NANANG HARIYANTO, SH., Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ; -----

4. NUGROHO IMAM SANTOSO, SH., Jabatan Staf Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ; -

5. MUCH. MUDZAKIR, AMD., Jabatan Staf Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ; -----

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Taman Puspa Raya Blok D No.10 Komplek Citra Raya Sambikerep Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 461/SKK/35.78.14/ix/2014, tanggal 18 September 2014 ; -----

Selanjutnya disebut .....

**TERGUGAT ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**D A N :**

1. **H. ZAHRAH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
Alamat Balongsari Krajan No. 23 RT. 04 RW. 07 Tandes Surabaya ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDI WAHYU  
WIRATAMA, S.Pd.I., MA., Kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Dosen, tempat tinggal Jalan Balongsari Krajan No.  
23 RT. 04 RW. 07 Tandes Surabaya, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 19 Nopember 2014 dan Penetapan  
Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 139.WK/PEN.INSDTL/2014/PTUN.SBY. tanggal 25  
Nopember 2014 Tentang Surat Kuasa Insidentil ; -----

Selanjutnya disebut ..... **TERGUGAT II INTERVENSI 1** ;

**2. ANANG.....**

2. **ANANG SUPARDI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,  
tempat tinggal Balongsari Praja VI/19 RT. 001 RW. 008 Desa Balongsari  
Tandes Kota Surabaya ; -----

Selanjutnya disebut ..... **TERGUGAT II INTERVENSI 2** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah ..... membaca ..... :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
139.WK/PEN.TUN/2014/PTUN.SBY. tanggal 9 September 2014 tentang  
Penunjukan Susunan Majelis Hakim ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 139.HK/PEN.TUN/2014/PTUN.SBY. tanggal 11 September 2014 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 139.HK/PEN.TUN/2014/PTUN.SBY. tanggal 2 Oktober 2014 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ; -----
- Surat Permohonan Pemohon Intervensi dari Hj. ZAHRAH tanggal 27 Nopember 2014 dengan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 139.K/PEN.INSDTL/2014/PTUN.SBY. tanggal 25 Nopember 2014 dan Putusan Sela tanggal 27 November 2014 sebagai Tergugat II Intervensi 1, tentang masuknya pihak Intervensi dalam perkara Nomor : 139/G/2014/PTUN.SBY ;
- Surat permohonan Pemohon Intervensi dari ANANG SUPARDI tanggal 23 Nopember 2014 Putusan Sela tanggal 27 November 2014 sebagai Tergugat II Intervensi 2, tentang masuknya pihak Intervensi dalam perkara Nomor : 139/G/2014/PTUN.SBY ; -----
- Berkas perkara tersebut dan mendengar tanggapan para pihak dan saksi-saksi ; -----

TENTANG.....

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatan tertanggal 04 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 04 September 2014, dengan register perkara Nomor : 139/G/2014/PTUN.SBY. setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan Surat Gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 23 Oktober 2014 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat adalah selaku pemilik atau pihak yang berhak terhadap Sebidang tanah seluas 6140 M<sup>2</sup> sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 479 tertanggal 8-12-1984 berdasarkan Surat Ukur No. 2043 tanggal 18 – 3 – 1982 atas nama Nyonya JUNI ANNA yang terletak di Desa Lontar Kecamatan Karangpilang, Kotamadya Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pengikatan Jual beli No. 15 tanggal 18 September 2006, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan BAMBANG PRIJAMBODO PENANGSANG, SH. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Komp. Darmo Park I Blok II No. 2 A Jalan Mayjen Sungkono – Surabaya, dan pada saat jual beli dilakukan tanah tersebut dalam keadaan kosong tanpa adanya suatu bangunan rumah, namun pada saat awal Tahun 2008 setelah Penggugat melihat keadaan tanah tersebut, baru mengetahui kalau tanah miliknya tersebut, sebagian telah dikuasai oleh beberapa orang, dan Penggugat juga pernah melakukan upaya mediasi, namun selalu menemui jalan buntu, dan pada akhirnya Penggugat meminta tolong pada seorang yang bernama JAJULI untuk mencoba menanyakan kepada beberapa orang yang telah menempati serta menguasai tanah milik Penggugat tersebut, dan akhirnya pada tanggal 05 Juli 2014 yang lalu, Penggugat sangat terkejut pada saat menerima informasi dari saudara JAJULI, kalau Tergugat telah mengeluarkan 1

(satu).....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Surat Keputusan yaitu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 5821 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya tanggal 17 Juli 2013, dengan Surat Ukur Nomor : 2031/Lontar/2013 tanggal 22-10-2013 Luas 410 M2 Atas Nama HJ. ZAHRAH, diatas Tanah milik Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat berhak dalam mengajukan gugatan ini, dan gugatan a quo masih dalam tenggang waktu 90 ( sembilan puluh ) hari sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan tersebut oleh Penggugat yaitu tanggal 05 Juli 2014 ; -----

2. Bahwa, setelah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo melakukan sidang persiapan maupun sedang Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2014 di lokasi dimana letak objek sengketa berada, dan berdasarkan hasil dan informasi maupun data yang diminta oleh Majelis Hakim dari Tergugat pada saat persidangan Pemeriksaan Setempat tersebut dilakukan di atas lokasi tanah milik Penggugat, ternyata selain Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 5821 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya tanggal 17 Juli 2013, dengan Surat Ukur Nomor : 2031/Lontar/2013 tanggal 22-10-2013 Luas 410 M2 Atas Nama HJ. ZAHRAH, juga telah menerbitkan sertipikat yang lainnya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 4752 Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya tanggal 08 Agustus 2007, dengan Surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor : 91/Lontar/2007 Luas 480 M2 Atas Nama ANANG SUPARDI, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

## Tentang.....

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat berhak dalam mengajukan gugatan ini, dan gugatan a quo masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan tersebut oleh Penggugat yaitu tanggal 10 Oktober 2014 ; -----

3. Bahwa, kedua Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, adalah merupakan Penetapan Tertulis yang bersifat KONKRET, INDIVIDUAL dan FINAL serta menimbulkan akibat hukum atau badan hukum perdata ; -----

- Bahwa, *Bersifat Konkret* dimana Kedua Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut diatas dapat ditentukan mengenai Objeknya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 5821 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya tanggal 17 Juli 2013, dengan Surat Ukur Nomor : 2031/Lontar /2013 tanggal 22-10-2013 Luas 410 M2 Atas Nama HJ. ZAHRAH, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4752 Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya tanggal 08 Agustus 2007, dengan Surat Ukur Nomor : 91/Lontar/2007 Luas 480 M2 Atas Nama ANANG SUPARDI ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, *Bersifat individual* yaitu hanya ditujukan kepada saudara HJ.

ZAHRAH dan Saudara ANANG SUPARDI saja ; -----

- Bahwa, *Bersifat Final* karena Kedua Surat Keputusan tersebut diatas secara definitife telah menimbulkan akibat hukum yaitu terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 5821 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya tanggal 17 Juli 2013, dengan Surat Ukur Nomor : 2031/Lontar/2013 tanggal 22-10-2013 Luas 410 M2 Atas Nama HJ. ZAHRAH, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4752 Kelurahan

Lontar.....

Lontar, Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya tanggal 08 Agustus 2007, dengan Surat Ukur Nomor : 91/Lontar/2007 Luas 480 M2 Atas Nama ANANG SUPARDI ; -----

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas Objek Sengketa telah memenuhi kriteria seperti dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No.51 Tahun 2009 atas perubahan Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

4. Bahwa, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Kedua Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah bersifat Khusus dan tidak bersifat Umum, yaitu Surat Keputusan tersebut telah merugikan Kepentingan Penggugat, pemilik atau pihak yang berhak terhadap Sebidang tanah seluas 6140 M<sup>2</sup> sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 479 tertanggal 8-12-1984 berdasarkan Surat Ukur No. 2043 tanggal 18-3-1982 atas nama Nyonya JUNI ANNA yang terletak di Desa Lontar Kecamatan Karangpilang, Kotamadya Surabaya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pengikatan Jual beli No. 15 tanggal 18 September 2006, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan BAMBANG PRIJAMBODO PENANGSANG, SH. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Komp. Darmo Park I Blok II No. 2 A Jalan Mayjen Sungkono – Surabaya. ;

5. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 5821 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4752 yang menjadi Objek Sengketa didasarkan pada bukti fisik yang salah, sehingga dipandang dari Aspek Formal Prosedur dan Substansi Materiil terbukti telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 17 Ayat (1), (2), (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Pasal 106 Ayat (1) dan Pasal 107 huruf g Peraturan Menteri

Agraria.....

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang karenanya dapat dipandang juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Khususnya Asas Kepastian Hukum, Kecermatan, dan Kehati-hatian, mengingat Kedua Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah terbit tersebut, justru menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga sangat merugikan Penggugat selaku pemilik atau pihak yang berhak terhadap sebidang tanah seluas 6140 M2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 479 tertanggal 8 Desember 1984 berdasarkan Surat Ukur No. 2043 tanggal 18-3-1982 atas nama Nyonya JUNI ANNA yang terletak di Desa Lontar Kecamatan Karangpilang Kotamadya Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jual Beli No.15 tanggal 18 September 2006, yang dibuat dan ditanda-tanani dihadapan BAMBANG PRIJAMBODO PENANGSANG, SH. Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Komp. Darmo Park I Blok II No. 2 A Jalan Mayjen Sungkono – Surabaya, dan sangat beralasan jika kedua Surat Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan **BATAL** atau TIDAK SAH ;

-----

6. Bahwa, sesuai fakta kenyataannya terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 479 tertanggal 8-12-1984 berdasarkan Surat Ukur No. 2043 tanggal 18-3-1982 atas nama Nyonya JUNI ANNA yang terletak di Desa Lontar Kecamatan Karangpilang, Kotamadya Surabaya tersebut jauh lebih dulu dan telah lengkap serta telah memenuhi mengenai syarat-syarat terbitnya Sertipikat Hak Milik, maka secara hukum segala bentuk Sertipikat yang diterbitkan dikemudian hari oleh Tergugat yang mengakibatkan *Tumpang Tindih*

adalah.....

adalah bertentangan dengan Sertipikat Hak Milik No. 479 tertanggal 8-12-1984 berdasarkan Surat Ukur No. 2043 tanggal 18-3- 1982 atas nama Nyonya JUNI ANNA yang terletak di Desa Lontar Kecamatan Karangpilang, Kotamadya Surabaya dan oleh karenanya menurut hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 5821 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya tanggal 17 Juli 2013, dengan Surat Ukur Nomor : 2031/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lontar/2013 tanggal 22-10-2013 Luas 410 M2 Atas Nama HJ. ZAHRAH dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4752 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya tanggal 08 Agustus 2007, dengan Surat Ukur Nomor : 91/lontar/2007 Luas 480 M2 Atas Nama ANANG SUPARDI yang menjadi Objek Sengketa tersebut harus ; -----

7. Bahwa, atas dasar fakta sebagaimana disampaikan Penggugat di atas, maka amat beralasan bila Penggugat mohon diberikan keadilan oleh PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan selanjutnya Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Keputusan TERGUGAT yaitu berupa :

-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 5821 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya tanggal 17 Juli 2013, dengan Surat Ukur Nomor : 2031/Lontar/2013 tanggal 22-10-2013 Luas 410 M2 Atas Nama HJ. ZAHRAH ; -----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 4752 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya tanggal 08 Agustus 2007, dengan Surat Ukur Nomor : 91/Lontar/2007 Luas 480 M2 atas nama ANANG SUPARDI ; -----

Serta Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Kedua Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

## 8. Bahwa.....

8. Bahwa, selain itu juga berdasarkan Pasal 98 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara nyata terdapat kepentingan Penggugat yang cukup mendesak sehingga dalam perkara a quo mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar proses pemeriksaannya di Percepat ;

-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberikan putusan, sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu berupa : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 5821 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya tanggal 17 Juli 2013, dengan Surat Ukur Nomor : 2031/Lontar/2013 tanggal 22-10-2013 Luas 410 M2 Atas Nama HJ. ZAHRAH ;

-----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 4752 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya tanggal 08 Agustus 2007, dengan Surat Ukur Nomor : 91/Lontar/2007 Luas 480 M2 atas nama ANANG SUPARDI ; ----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha

Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu berupa : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 5821 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya tanggal 17 Juli 2013, dengan Surat Ukur

Nomor :.....

Nomor : 2031/Lontar/2013 tanggal 22-10-2013 Luas 410 M2 Atas Nama

HJ. ZAHRAH ; -----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 4752 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya tanggal 08 Agustus 2007, dengan Surat Ukur Nomor : 91/Lontar/2007 Luas 480 M2 atas nama ANANG SUPARDI ; ----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban yang diterima Majelis Hakim pada persidangan tanggal 04 November 2014, yaitu sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa, Tergugat menolak tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini ; -----
2. Bahwa, obyek gugatan dalam perkara ini adalah : Sertipikat Hak Milik No. 5821/Kelurahan Lontar dan Sertipikat Hak Milik No. 4752/Kelurahan Lontar yang berdasarkan Buku dapat diketahui antara lain : -----
  - a. Hak Milik No. 5821/Kelurahan Lontar, Surat Ukur tanggal 22 April 2013 No. 2031/Lontar/2013, Luas 410 M2, atas nama HJ. ZAHRAH, terbit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2013, asal Konversi/Pengakuan hak, Penunjuk D.I. 301 :

14039/2011 Tanggal 04-07-2011 ; -----

- Kutipan Register Leter C No. 9627 Persil 6 Klas D.I ; -----

- Surat Keterangan No. 593.21/209/463.11.31.4/2011 Tanggal 31-03-2011 yang dibuat oleh Lurah Lontar Drs. HARUN ISMAIL, MM. ; -----

- Surat Pernyataan dibawah tangan bermaterai cukup Tanggal ..-11-1999 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Lontar Tangga ..-11-1999 No. Reg. 593/116/402.09.04.07.07.04/1999 ; -----

- Surat Keterangan Perjanjian Jual Beli Tanah diatas kertas segel Tanggal 15-09-1999 ; -----

- Pengumuman.....

- Pengumuman No. 11/Peng-35.78/I/2013 Tanggal 31-01-2013 tidak ada sanggahan dari pihak lain ; -----

b. Hak Milik No. 4752/Kelurahan Lontar, Surat Ukur tanggal 28 Mei 2007

No. 91/Lontar/2007, luas 480 M2, atas nama ANANG SUPARDI, terbit tanggal 08 Agustus 2007, asal Pengakuan Hak, Penunjuk D.I. 301 : 21998/2003 ; -----

- Tanah Yasan Petok D No. 11037 Persil No. 6 d.I. ; -----

- Surat Keterangan No. 590/10548/402.06.31.04/2003 Tanggal 26-06-2003 yang dibuat oleh Lurah Lontar Soetikno, SH. ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No. 38/2003 Tanggal 12-06-2003 yang dibuat oleh PPAT Kota Surabaya Jati Lelono, SH. ; -----
- Pengumuman No. 343/Peng/PH/III/2007 Tanggal 14-03-2007 tidak ada sanggahan dari pihak lain ; -----

3. Bahwa, terkait uraian No. 2 diatas secara yuridis gugatan Penggugat layak dinyatakan sebagai gugatan kabur/Abscur Libel dengan pertimbangan yuridis antara lain : -----

- Bahwa Penggugat tidak berkapasitas dan tidak berkualitas terhadap perkara ini karena Penggugat bukan merupakan pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik No. 479/Kelurahan Lontar ; -----
- Bahwa mendasarkan dalil gugatan Penggugat baik dalam posita dan petitum tidak ada satu pun hal yang membuktikan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat In Casu Sertipikat Hak Milik No. 5821/Kelurahan Lontar dan Sertipikat Hak Milik No. 4752/Kelurahan Lontar diterbitkan salah prosedural atau tidak mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

4. Bahwa, Tergugat dalam memproses permohonan sertipikat sebelum menerbitkan sertipikat In Casu : Sertipikat Hak Milik No. 5821/Kelurahan

Lontar.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lontar dan Sertipikat Hak Milik No. 4752/Kelurahan Lontar, selanjutnya menjadi obyek perkara dalam perkara ini, telah dilaksanakan serangkaian Pemeriksaan data fisik dan data yuridis antara lain : -----

a) Penelitian data Fisik : -----

- Di laksanakan kegiatan pengukuran, penetapan letak/batas berdasarkan penunjukan dari pemilik bidang tanah yang akan disertipikatkan ; -----
- Bahwa sebelum dilaksanakan pemetaan atas hasil ukur terhadap bidang tanah yang dimohon telah dimintakan persetujuan pemilik bidang tanah yang berbatasan dan telah terdapat tanda tangan pemilik bidang tanah yang berbatasan tertuang dalam Gambar Ukur ----- memenuhi Azas Kontradiksi Delimitasi ; -----
- Penetaan hasil Pengukuran pada peta ukur ; -----
- Hasil kegiatan dimaksud berupa Gambar Ukur dan Gambar Situasi (Vide : "Pasal 15, 16, 17, 18 dan 19 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Lembaran Negara Tahun 1997 No. 3696 Jo. Pasal 57, 58 dan 59 Peraturan Menteri Negara Agraria ? Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 1997) ; -----

b) Penelitian data Yuridis : -----

- Penelitian kelengkapan berkas administrasi ditindak lanjuti dengan proses pengumuman dalam rangka memenuhi Azas Publisitas dari produk Keputusan Tata Usaha Negara yang akan diterbitkan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan batas pengumuman tidak di terima sanggahan dan atau keberatan atas pengajuan Sertipikat terhadap tanah A Quo termasuk tidak ada keberatan dari pihak Penggugat ; -----

5. Bahwa, oleh karena secara fisik dan administrasi pihak pemohon memenuhi syarat untuk diberikan Hak Atas Tanah terhadap tanah A Quo selanjutnya

Kantor.....

Kantor Pertanahan Kota Surabaya sekarang di kenal dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 5821/ Kelurahan Lontar dan Sertipikat Hak Milik No. 4752/Kelurahan Lontar ;

6. Bahwa, dengan gugatan kabur karena obyek gugatan tidak jelas sementara pada Petitum surat gugatan Penggugat meminta Pengadilan Tata Usaha Negara antara lain untuk menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 5821/ Kelurahan Lontar dan Sertipikat Hak Milik No. 4752/Kelurahan Lontar, maka gugatan Penggugat Secara yuridis Normatif Fundamentum Petendi dari gugatan ini jelas tidak ada hubungan satu sama lain baik dari segi fakta maupun segi hukumnya, selanjutnya gugatan ini ditolak seluruhnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1075.K/Sip/1982 tanggal 08 Desember 1982 dengan Ketua Majelis Diketuai Indroharto, SH. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 547.K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1982)
7. Bahwa, terkait dengan uraian tersebut diatas maka kewenangan mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini ada pada peradilan umum bukan menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutus selanjutnya merupakan kewenangan Peradilan Umum dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya ; ---

8. Bahwa, Penggugat secara yuridis tidak berkwalitas dan berkapasitas selaku Penggugat dikarenakan telah terjadi pelepasan hak yang layak kepada pihak lain atas dasar jual beli, yang sampai dengan saat ini peralihan hak tersebut belum dinyatakan batal dan atau mengandung perbuatan melawan hukum berdasarkan uji materiil kepemilikan melalui peradilan umum dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap --- Vide : akta jual beli tanggal 29 Maret 1994 No. 141/Tegalsari/1994 ; -----

9. Bahwa, terkait dengan obyek gugatan berupa Sertipikat Hak Milik No. 5821/ Kelurahan Lontar terbit tahun 2013 dan Sertipikat Hak Milik No.

4752/.....

4752/Kelurahan Lontar yang juga terbit tahun 2007, dikaitkan dengan pengajuan gugatan oleh Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 04 September 2014 maka gugatan Penggugat sebagaimana Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sepatutnya dinyatakan kadaluarsa/lewat waktu ; -----

10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberikan putusan sela dengan menyatakan : -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gugatan Penggugat kabur/Abscur Libel karena tidak ada ketegasan obyek sengketa dalam perkara ini, satu dan lain hal surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil surat gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ;

- Gugatan Penggugat secara yuridis Normatif Fundamentum Petendi dari gugatan ini jelas tidak ada hubungan satu sama lain baik segi fakta maupun segi hukumnya. (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1075.K/Sip/1982 tanggal 08 Desember 1982 dengan Ketua Majelis Hakim diketuai oleh Indroharto, SH. Danurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 547.K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972) ;

- Fundamentum Petendi surat gugatan tersebut menjelaskan/menguarikan masalah kepemilikan maka gugatan yang demikian harus diajukan lebih dulu ke Pengadilan Negeri untuk ditentukan siapa pemilik sebenarnya dari tanah sengketa tersebut. (Yurisprudensi MARI No. 140.K/TUN/2003 tanggal 08 Oktober 2003) ;

•

Gugatan.....

- Gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. BAHWA, Tergugat menolak tegas gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini dan jawaban Tergugat dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi merupakan satu kesatuan dengan jawaban Tergugat II dalam pokok perkara ; -----

2. Bahwa, obyek gugatan dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 5821/Kelurahan Lontar dan Sertipikat Hak Milik No. 4752/Kelurahan Lontar yang berdasarkan Buku dapat diketahui antara lain : -----

a. Hak Milik No. 5821/Kelurahan Lontar, Surat Ukur tanggal 22 April 2013 No. 2031/Lontar/2013, Luas 410 M2, atas nama HJ. ZAHRAH, terbit tanggal 17 Juli 2013, asal Konversi/Pengakuan Hak, Penunjuk D.I. 301 : 14039/2011 Tanggal 04-07-2011 ; -----

- Kutipan Register Leter C No. 9627 Persil 6 Klas D.I. ; -----

- Surat Keterangan No. 593.21/209/463.11.31.4/2011 Tanggal 31-03-2011 yang dibuat oleh Lurah Lontar Drs. HARUN ISMAIL, MM. ; -----

- Surat Pernyataan dibawah tangan bermaterai cukup Tanggal -11-1999 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Lontar Tanggal -11-1999 No. Reg. 593/116/402.09.04.07.07.04/1999 ; -----

- Surat Keterangan Perjanjian Jual Beli Tanah diatas kertas segel Tanggal 15-09-1999 ; -----

- Pengumuman No. 11/Peng-35.78/I/2013 Tanggal 31-01-2013 tidak ada sanggahan dari pihak lain ; -----

b. Hak Milik No. 4752/Kelurahan Lontar, Surat Ukur tanggal 28 Mei 2007 No. 91/Lontar/2007, Luas 480 M2, atas nama ANANG SUPARDI, terbit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Agustus 2007, asal Pengakuan Hak, Penunjuk D.I. 301 :

21998/2003 ; -----

- Tanah.....
- Tanah Yasan Petok D No. 11037 Persil No. 6 d.I. ; -----
- Surat Keterangan No. 590/10548/402.06.31.04/2003 Tanggal 26-06-2003 yang dibuat oleh Lurah Lontar Soetikno, SH. ; -----
- Akta Jual Beli No. 38/2003 Tanggal 12-06-2003 yang dibuat oleh PPAT Kota Surabaya Jati Lelono, SH. ; -----
- Pengumuman No. 343/Peng./PH/III/2007 Tanggal 14-03-2007 tidak ada sanggahan dari pihak lain ; -----

3. Bahwa, Tergugat dalam memproses dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 5821/Kelurahan Lontar dan Sertipikat Hak Milik No. 4752/Kelurahan Lontar telah prosedural berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku antara lain : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 ; -----
4. Bahwa, Tergugat dalam pemrosesan dan penerbitan : Sertipikat Hak Milik No. 5821/Kelurahan Lontar dan Sertipikat Hak Milik No. 4752/Kelurahan Lontar disamping telah prosedural dan telah sesuai Peraturan Perundangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku juga telah sesuai Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik /  
AAUPB khususnya Azas kecermatan dan bersikap adil ; -----

5. Bahwa, menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat mendalilkan ada dugaan salah penerbitan in casu Sertipikat Hak Milik No. 5821/Kelurahan Lontar dan Sertipikat Hak Milik No. 4752/Kelurahan Lontar (dalil ini cukup sebagai bukti yuridis bahwasannya sengketa ini adalah sengketa hak), sehingga secara tidak langsung penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 5821/Kelurahan Lontar dan Sertipikat

Hak.....

Hak Milik No. 4752/Kelurahan Lontar cacat hukum, Tergugat sangat keberatan atas dalil ini karena dalil ini masih perlu diuji secara perdata di Pengadilan Negeri tidak serta merta hanya mendasarkan pengakuan seseorang dalam suatu akta Notariil dan hal ini tidak tepat disampaikan dalam sengketa Tata Usaha Negara karena bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk menilai dan menguji ; -----

6. Bahwa, menanggapi dalil Petitum Penggugat yang mohon Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mewajibkan Tergugat mencabut surat keputusan Tata Usaha Negara in casu Sertipikat Hak Milik No. 5821/Kelurahan Lontar dan Sertipikat Hak Milik No. 4752/Kelurahan Lontar, Tergugat menolak tegas karena sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 112 Peraturan Menteri Negara Agraia/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 dan Pasal 125 dan Pasal 126 Peraturan Menteri Negara Agraia/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, kewenangan pembatalan hanya pada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Negara Agraia/Kepala Badan Pertanahan Nasional ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Tergugat tidak perlu memberi tanggapan satu persatu atas dalil-dalil gugatan Penggugat karena dalil gugatan Penggugat telah terjawab dengan uraian tersebut diatas. Sedangkan terhadap dalil-dalil Penggugat yang mempermasalahkan peraturan perundang-undangan gal tersebut merupakan yudisial review yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memeriksa, mengadili dan memutusnya ; -----

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan : -----

DALAM EKSEPSI : -----

•Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

DALAM.....

DALAM POKOK PERKARA : -----

•Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

-----

•Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

-----

Menimbang, bahwa H. ZAHRAH dengan suratnya tertanggal 21 Nopember 2014 telah mengajukan permohonan menjadi pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 139/G/2014/PTUN.SBY. ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 27 Nopember 2014 telah menetapkan putusan sela Nomor : 139/G/2014/PTUN.SBY. yang amarnya pada pokoknya mengabulkan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemohon dan menyatakan bahwa pemohon yaitu H. ZAHRAH sebagai Tergugat II Intervensi 1 ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan jawaban yang diterima Majelis Hakim pada persidangan tanggal 01 Desember 2014, yaitu sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi 1 menolak tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini ; -----
2. Bahwa, dalam pernyataan Penggugat pada kronologis perjanjian Jual Beli No. 15 tanggal 18 September 2006 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Bambang Prijanbodo Penangsang, SH. Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Komp. Darmo Park I Blok II No. 2 A Jalan Mayjen Sungkono-Surabaya, dan pada saat jual beli tanah tersebut dalam keadaan kosong tanpa adanya bangunan (hal 2 point ke-1 baris ke-9-10), merupakan pernyataan yang tidak benar, karena lahan Hak Milik No. 5821/Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, surat ukur tanggal 22 April 2013 No. 2031/Lontar/2013 tanggal 22-04-2013 Luas 410 M2 atas nama

HJ. ZAHRAH.....

HJ. ZAHRAH, sudah terdapat bangunan sejak tahun 1994, dalam keterangan ini kami lampirkan foto bangunan yang berupa gudang lama, sebagai bukti ; -----

3. Bahwa, dalam pernyataan Penggugat yang menyatakan pernah melakukan mediasi namun selalu menemui jalan buntu (hal. 2 point ke-1 baris ke-13), merupakan pernyataan yang tidak benar dan kami tidak pernah dilibatkan sama sekali ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Penggugat dalam pernyataannya sangat terkejut ketika menerima informasi dari saudara Jajuli (hal 2 point 1 haris ke-18), berdasarkan laporan warga setempat tidak ada yang mengenal dan mengetahui warganya yang bernama Jajuli ; -----

5. Bahwa, selama kepemilikan lahan sejak tahun 1989 dan selama pengurusan sertifikat, kami tidak pernah menemui warga yang mempersengkatakan lahan yang kami diami, hal ini menguatkan kami sebagai pemilik lahan yang sah menurut prosedural Badan Pertanahan Negara ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat II Intervensi 1, mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberikan putusan, sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa ANANG SUPARDI dengan suratnya tertanggal 23 Nopember 2014 telah mengajukan permohonan menjadi pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 139/G/2014/PTUN.SBY. ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 27 Nopember 2014 telah menjatuhkan putusan sela Nomor : 139/G/2014/PTUN.SBY. yang amarnya pada pokoknya mengabulkan

Permohonan.....

permohonan pemohon dan menyatakan bahwa pemohon yaitu ANANG SUPARDI sebagai Tergugat II Intervensi 2 ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan jawaban yang diterima Majelis Hakim pada persidangan tanggal 04 Desember 2014, yaitu sebagai berikut : -----

Dalam eksepsi : -----

1. Bahwa gugatan Penggugat salah gugat karena yang dipersoalkan adalah tentang kepemilikan yang didasarkan kepada Akta Perjanjian No. 15 Tanggal 18 September 2006 yang dibuat Bambang Priambodo Penangsang, SH. Pejabat pembuat Akta Tanah di Komp Darmo Park I Blok II No.2 A Mayjen Sungkono Surabaya ; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat sudah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari karena sertipikat Penggugat Nomor : 4752/Kelurahan Lontar, dengan Surat Ukur Nomor : 91/Lontar/2007, luas 480 M2, atas nama Anang Supardi terbit tanggal 08 Agustus 2007, sedangkan Penggugat mengaku membeli tanah pada tanggal 18 September 2006 dengan dasar hukum perjanjian pengikatan jual beli No. 15 yang dibuat dihadapan Bambang Priambodo Penangsang, SH. Pejabat pembuat Akta Tanah di Komp Darmo Park I Blok II No.2 A Mayjen Sungkono Surabaya, dan baru mengetahui adanya sertipikat Tergugat II Intervensi II pada tanggal 05 Juli 2014, alibi Penggugat tersebut tidak masuk akal dan tidak logis ; -----
3. Bahwa oleh karena gugatan salah gugat dan gugatan sudah lewat waktu maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, hal ini bila mencermati gugatan Penggugat angkat 1 menyatakan bahwa Penggugat membeli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dari Ny. Juni Anna dengan dasar hukum perjanjian pengikatan jual

beli....

beli No. 15 yang dibuat dihadapan Bambang Priambodo Penangsang, SH.

Pejabat pembuat Akta Tanah di Komp Darmo Park I Blok II No.2 A Mayjen

Sungkono Surabaya. Sedangkan Tergugat II Intervensi II membeli tanah

dari Tuan Radjit berdasar Akta Jual Beli No. 38/2003 yang dibuat

dihadapan Notaris Jati Lelono, SH. Di Surabaya ; -----

2. Bahwa batas-batas tanah Tergugat II Intervensi II sebagai berikut :

-----

- Utara : tanah milik usul ; -----
- Timur : Jalan Pemda ; -----
- Selatan : Tanah milik Abdul Kodir ; -----
- Barat : Tanah milik usul ; -----

3. Bahwa tanah yang ditunjuk oleh Penggugat adalah tanah Tergugat II

Intervensi II, maka dari itu gugatan Penggugat salah objek karena

didalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan mana batas-batas tanah

Penggugat, oleh karenanya gugatan tidak jelas / kabur, apalagi surat

gugatan angka 2 menyebutkan bahwa sertifikat Tergugat II Intervensi II

baru ditemukan pada acara sidang pemeriksaan setempat ;

-----

4. Bahwa sertifikat Tergugat II Intervensi II Nomor : 4752/Kelurahan Lontar,

dengan Surat Ukur Nomor : 91/Lontar/2007, luas 480 M2, atas nama

Anang Supardi terbit tanggal 08 Agustus 2007 tidak cacat substansi

karena batas-batas tanah sangat jelas seperti yang diuraikan pada angka

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 jawaban ini ;

5. Bahwa sertifikat Tergugat II Intervensi II Nomor : 4752/Kelurahan Lontar, dengan Surat Ukur Nomor : 91/Lontar/2007, luas 480 M2, atas nama Anang Supardi terbit tanggal 08 Agustus 2007 tidak cacat kewenangan karena Kantor Pertanahan Kota Surabaya I (Tergugat) mempunyai kewenangan dalam hal penerbitan sertifikat yang ada diwilayah hukumnya;

## 6. Bahwa.....

6. Bahwa sertifikat Tergugat II Intervensi II Nomor : 4752/Kelurahan Lontar, dengan Surat Ukur Nomor : 91/Lontar/2007, luas 480 M2, atas nama Anang Supardi terbit tanggal 08 Agustus 2007 tidak cacat prosedur karena didasarkan kepada Akta Jual Beli No. 38/2003 yang dibuat dihadapan Jati Lelono, SH. Notaris di Surabaya antara Penjual Tuan Radjit dengan Pembeli Anang Supardi (Tergugat II Intervensi II) ;

7. Bahwa Tergugat II Intervensi II sebagai pembeli yang sah dengan etiket baik sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum dari pihak manapun termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya ;

Dengan demikian tindakan Tergugat tidaklah bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1), (2), dan (4) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 107 huruf g Peraturan Menteri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, dan bahkan tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan Asas asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana Penggugat uraikan dalam surat gugatannya angka 5, oleh karena gugatan Penggugat haruslah ditolak ; ---

8. Bahwa tidak ada tumpang tindih antara tanah Penggugat dan tanah Tergugat II Intervensi II, Penggugat hanya salah menunjuk ke tanah Tergugat II Intervensi II yang menjadi objek sengketa, tanah Penggugat belum dilakukan pengukuran, sedangkan tanah Tergugat II Intervensi sudah melalui proses pengukuran, pengumuman, dan tidak ada pihak yang merasa keberatan, dengan demikian sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi II adalah sah ;

9. Bahwa dalam proses pembelian oleh Tergugat II Intervensi II kondisi tanah tidak dalam keadaan kosong, tetapi sudah ada pondasi batu dan pagar

keliling.....

keliling serta adanya bangunan yang berfungsi sebagai gudang dan tempat istirahat ; -----

10. Bahwa selama melakukan proses pembangunan rumah oleh Tergugat II Intervensi II tidak ada pihak-pihak yang mengganggu, melarang, mengkonfirmasi atau menanyakan termasuk seseorang yang bernama Jajuli ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi II mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkara ini sebagai berikut : -----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi II ;  
-----
- Menolak gugatan Penggugat ;  
-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;  
-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat pihak Penggugat mengajukan replik tertanggal 13 Nopember 2014, dan atas replik Penggugat pihak Tergugat mengajukan duplik tertanggal 4 Desember 2014 yang terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, pihak Penggugat menyampaikan replik secara lisan pada persidangan tanggal 11 Desember 2014, dan atas replik Penggugat pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menyampaikan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 11 Desember 2014 yang terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang terdiri dari : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 5821/ Kelurahan Lontar Surat Ukur tanggal 22-04-2013 No.

2031.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2031/Lontar/2013, luas 410 M2, terbit tanggal 17 Juli 2013,

atas nama HJ. ZAHRAH ; -----

2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 479/Kelurahan Lontar Surat Ukur tanggal 18-3-1982 No. 2043, luas 6140 M2, terbit tanggal 8-12-1984, atas nama Juni Anna ;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 18 September 2006 No.15 yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Prijambodo Penangsang, SH. di Surabaya ; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 18 September 2006 No.16 yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Prijambodo Penangsang, SH. di Surabaya ; -
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Bank Mandiri Nomor : 8.Sp.PCD.RO.074/2003, tanggal 31 Januari 2003 ;-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Darius Philipus Sinaga ; -----
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Darius Philipus Sinaga ; -----
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Darius Philipus Sinaga ; -----
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Mattasan tanggal 22 Januari 2015 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan mengajukan 2  
(dua) orang saksi yaitu : -----

1.SAKSI.....

1. SAKSI DJAZULI -----

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa setelah saksi melihat kelokasi disana bertemu dengan teman saksi dan memberikan informasi bahwa ada gudang mau dijual, saksi masuk ke Gudang yang katanya milik Hj. Zahrah ;  
-----
- Bahwa setelah saksi tahu kalau gudang itu milik Hj. Zahrah, saksi minta fotokopi sertifikatnya dan saksi berikan kepada Pak Ronny ;  
-----
- Bahwa sertifikat atas nama Hj. Zahrah diserahkan kepada Penggugat pada bulan Juni 2014 ;  
-----
- Bahwa bukti P-1 benar yang dimaksud oleh saksi ;  
-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah yang disengketakan  $\pm$  200 M2 ; -
- Bahwa rumah saksi dengan tanah yang disengketakan lain kelurahannya;
- Bahwa saksi kenal dengan seseorang yang bernama Mattasan sejak tahun 1980 an ;  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Pemeriksaan setempat (PS) saksi hadir hanya saja saksi tidak ikut sampai belakang lokasi tanah yang disengketakan ; -----
- Bahwa saksi masih ingat dulu tanahnya itu masih sawah, sekarang sudah banyak bangunan di atas tanah itu ;  
-----
- Bahwa saksi tahu dengan Pak Mattasan saja ;  
-----
- Bahwa saksi tahu dari Pak Mattasan kalau orang tuanya mempunyai tanah di Desa Lontar, dia yang menunjukkan kepada saksi, ini tanahnya orang tua saya luasnya 600 M2 ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah itu sudah dijual ;  
-----
- Bahwa setahu saksi rumah yang dibangun di atas tanah yang disengketakan ada 11 rumah tetapi nama pemiliknya saksi tidak tahu ;---
- Bahwa waktu itu belum ada rumahnya hanya hamparan tanah sawah ;--
- Bahwa tanah itu sekarang yang menguasai bukan Mattasan tetapi orang

lain.....

lain yang menguasainya ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau tanah itu masih berbentuk sawah sekitar tahun 1980 an ;

-----

- Bahwa saksi mengetahui dan mendapatkan fotokopi sertifikatnya bu Hj. Zahrah sekita bulan Juni 2014 ;

-----

- Bahwa pada tahun 2006 tanah itu sudah ada bangunan dan sudah ada jalannya ;

-----

- Bahwa saksi mendapatkan sertifikatnya Bu Hj. Zahrah dari Abdur ;

-----

- Bahwa saksi pada bulan Juni Tahun 2014 dapat fotokopi sertifikat Bu Hj. Zahrah dari Abdur, katanya ada gudang mau dijual lalu Pak Ronny menyuruh saksi untuk melihat gudang itu mungkin Pak Ronny mau beli ;--

- Bahwa Abdur itu perantaranya ;

-----

- Bahwa saksi menyerahkan fotokopi sertifikatnya Bu Hj. Zahrah ke Pak Ronny beberapa hari kemudian ;

-----

- Bahwa dari 11 bangunan yang saksi lihat, ada gudangnya Bu Hj. Zahrah, lalu ada 5 bangunan rumah yang didepan termasuk tanah yang ditempati Pak Mattasan ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Pak Ronny membeli tanah itu darimana ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu 11 bangunan tersebut sudah ada ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu rumahnya Pak Anang Supardi ;

-----

- Bahwa tanah yang dibagian tengah tidak ada bangunannya ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu pemegang hak miliknya ;

-----

- Bahwa yang menunjukkan sawah kepada saksi adalah Pak Mattasan ; ---

- Bahwa seingat saksi mendapatkan fotokopi sertifikatnya Bu Hj.

Zahrah antara bulan Juni dan Juli 2014 ;

-----

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan fotokopi sertifikatnya Bu Hj.

Zahrah tidak ada tanda terimanya ;

-----

•

Bahwa....

- Bahwa tidak pernah ada mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa ; -

- Bahwa saksi lihat sendiri kalau di atas tanah itu ada 11 bangunan rumah pada waktu saksi disuruh Pak Ronny melihat gudang yang akan jual ; ----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2006 bangunan yang sudah ada adalah bagian depan, samping timur dan yang masuk gang ;

-----

## 2. SAKSI MATTASAN -----

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa nama bapak saksi adalah Pak Wagimin ; -----
- Bahwa Pak Wagimin mempunyai anak 2 (dua) orang Mattasan dan Wagini ; -----
- Bahwa Pak Wagimin mempunyai tanah di Kelurahan Lontar Surabaya ; --
- Bahwa saksi hadir pada saat ada pemeriksaan setempat (PS) ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah Pak Wagimin saat itu ditanamin padi ; -----
- Bahwa dulu belum ada jalannya kalau sekarang sudah ada jalannya ; ----
- Bahwa saksi di Desa Lempung Kelurahan Lontar Kota Surabaya ; -----
- Bahwa Pak Wagimin sudah meninggal ; -----
- Bahwa setelah Pak Wagimin meninggal dunia saksi yang menggarap tanahnya ; -----
- Bahwa saksi pernah mengurus sertifikat ; -----
- Bahwa alas hak saksi mengurus sertifikat adalah Petok D ; -----
- Bahwa saksi minta tolong sama Pak Sinaga dalam pengurusan sertifikat;
- Bahwa karena saksi orang tidak mampu maka sebagian tanah saksi jual kepada Pak Sinaga seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) ;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa saksi menjual tanah itu ; -----
- Bahwa pada waktu tanah itu dijual kondisinya tanah kosong ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dijual kepada Pak Sinaga tanah yang bagian belakang ; -----

• Bahwa.....

- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu oleh Sinaga dijual lagi ; -----
- Bahwa kondisi tanah itu sekarang sudah banyak bangunan ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hj. Zahrah pemilik gudang yang ada didepan ; -----
- Bahwa selain kepada Sinaga, saksi tidak pernah menjual kepada orang lain ; -----
- Bahwa yang mengurus sertifikat saksi adalah Pak Sinaga ; -----
- Bahwa Pak Sinaga membeli tanahnya saksi setelah pengurusan sertifikat ; -----
- Bahwa saksi tahu 5 tahun yang lalu tanah itu sudah ada bangunannya ; --
- Bahwa saksi membiarkan tanah itu dibangun rumah oleh orang lain karena saksi sekarang tidak merasa mempunyai tanah itu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah di atas tanah itu ;
- Bahwa Pak Wagimin mempunyai tanah luasnya 11.000 M2, lalu 5000 M2 dijual kepada Pak Silalahi, dijual kepada Pak Sinaga 6000 M2 ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Ridwan Lurah Lontar ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Sarbini ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu gudang dibangun pada tahun berapa ; -----
- Bahwa pada waktu pemeriksaan setempat (PS) dilokasi, Bu Hj. Zahrah dan Pak Anang Supardi tidak hadir ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang membuat surat pernyataan tertanggal 5 Maret 1979 ; -----
- Bahwa nama Mattasan di Kelurahan Lontar hanya 1 (satu) orang ; -----
- Bahwa Pak Wagimin lahir di Surabaya ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Radjit ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Ibrahim ; -----
- Bahwa pada waktu dijaul kepada Pak Silalahi sudah ada petoknya ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa proses pada saat saksi mengurus sertipikat dengan Pak Silalahi, saksi diajak ke Kantor Kelurahan oleh Pak Silalahi ; -----
- Bahwa pada waktu itu di Kantor Kelurahan saksi tidak diperlihatkan buku Desa oleh Pak Lurah, kalau sekarang katanya sudah dicoret ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seseorang bernama Juni Ana ; -----
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tanah yang disengketakan kira-kira 300 meter ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Pak Sinaga ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tandatangan di surat pernyataan tertanggal 5 Maret 1979 ; -----
- Bahwa saksi bersedia membuat Surat pernyataan bahwa saksi tidak pernah membuat surat pernyataan tertanggal 5 Maret 1979 ; -----
- Bahwa saksi masih ingat, pada waktu sertipikat diurus dengan Pak Sinaga, petok atas nama Wagimin bin Mattasan ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sertipikat terbit atas nama saksi ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-30 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang terdiri dari : -----

1. Bukti T-1: Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. : 4752/Kel. Lontar, Surat Ukur tanggal 28 Mei 2007 No. 91/Lontar/2007, luas 480 M2, atas nama Anang Supardi ; ----
2. Bukti T-2: Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. : 5821/Kel. Lontar, Surat Ukur tanggal 22 April 2013 No. 2013/Lontar/2013, luas 410 M2, atas nama Hj. Zahrah ; -----
3. Bukti T-3: Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. : 4752/Kel. Lontar, Surat Ukur tanggal 28 Mei 2007 No.

91/....

91/Lontar/2007, luas 480 M2, atas nama Anang Supardi ; ----

4. Bukti T-4: Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Anang Supardi ; -----
5. Bukti T-5: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Anang Supardi ; -----
6. Bukti T-6: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Lurah Lontar No. 590/10548/402.06.31.04/2003 tanggal 26 Juni 2003 ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7: Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Buku Leter C No. 11037 Tanggal 30 Juni 2003 atas nama Anang Supardi ; -----
  8. Bukti T-8: Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku C Desa Lontar atas nama Matasan P. Marni, Bambang Suwarno Dan Usul ; -----
  9. Bukti T-9: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tanggal 12 Juni 2003 atas nama Anang Supardi ; -----
  10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Radjid Tanggal 17 Juni 1984 ; -----
  11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Tanggal 12 Juni 2003 No. 38/2003 ; -----
  12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Bidang tanggal 23 November 2006 atas nama Anang Supardi ; -----
  13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis No. 343/Peng/PH/III/2007 Tanggal 14 Maret 2007 ; -----
  14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Mode "A" Permohonan pendaftaran Hak atas nama H. Zahrah Tanggal 30 Juni 2011;
15. Bukti.....
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama H. Zahrah Tanggal 23 Maret 2011; -----
  16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Zahrah ; -----
  17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama H. Zahrah Tanggal 23 Maret 2011; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemasangan Tanda Batas atas nama H. Zahrah Tanggal 23 Maret 2011 ; -

19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama H. Zahrah Tanggal 4 Juli 2011 ; -----

20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelurahan Lontar No. 593.21/209/436.11.31.4/2011 Tanggal 31 Maret 2011 ; -----

21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Register Leter C Tahun 2011 atas nama H. Zahrah tanggal 31 Maret 2011 ; ---

22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Leter C Desa Lontar atas nama Matasan P. Marni, G.S. Abdul Kadir, Masrawi dan Ibrahim ; -----

23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama H. Ibrahim tanggal November 1999 ; -----

24. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perjanjian Jual Beli tanggal 15 September 1989 ; -----

25. Bukti T-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Bidang tanggal 7 Juni 2011 atas nama Hj. Zahrah ; -----

26. Bukti T-26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis No. 11/Peng-35.78/I/2013 Tanggal 31 Januari 2013 ; -----

## 27. Bukti.....

27. Bukti T-27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan atas nama P.D. Sinaga tanggal 4 Juni 1981 berikut lampiran ; -----

28. Bukti T-28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pengumuman No. 255/Peng/1981 atas nama Matasan bin Wagimin tanggal 17 Juli 1981 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti T-29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Hasil Pemeriksaan Setempat (PS) No. Perkara No. 139/G/2014/PTUN.SBY tanggal 10 Oktober 2014 ; -----

30. Bukti T-30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 479/Desa Kontar Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya ;--

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak Tergugat II Intervensi 1 mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Int.1-1 sampai dengan T.II.Int.1-18 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang terdiri dari : -----

1. Bukti T.II.Int.1-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Matasan tertanggal 5 Maret 1979 mengenai kepemilikan tanah Tegal seluas 3610 M2 di Desa Lampung Desa Lontar ; -----

2. Bukti T.II.Int.1-2 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Keterangan Tanah No. Ket-227/WPJ.06/KI.1609/1981 tertanggal 17 Maret 1981 dibuat oleh Camat Karang Pilang ; -----

3. Bukti T.II.Int.1-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Kepala Desa Lontar kepada Camat Karang Pilang tertanggal 11 Februari 1981 Nomor : 07/6/Ket./II/81, perihal : Permohonan Surat Keterangan Pemilikan Tanah ; -----

4. Bukti T.II.Int.1-4 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 15 September 1989 antara H. Zahrah dengan H. Ibrahim ; -----

5. Bukti.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.II.Int.1-5 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Keterangan Nomor : 593.21/209/436.11.31.4/2011, tanggal 31 Maret 2011 yang dibuat oleh Lurah Lontar Surabaya ; -----
6. Bukti T.II.Int.1-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pengantar Pengumuman Pengakuan Hak/Penegasan Konversi Nomor : 11/Peng-35.78/I/2013, tanggal 31 Januari 2013 yang dibuat oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Nomor : 196/P.35.78.300/I/2013 ; ----
7. Bukti T.II.Int.1-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Bidang tertanggal 07 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah ; -----
8. Bukti T.II.Int.1-8 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 23 Maret 2011 yang dibuat oleh Hj. Zahrah diketahui Lurah Lontar ; -----
9. Bukti T.II.Int.1-9 : Fotokopi sesuai legalisir Berita Acara Pemasangan Tanda Batas yang dibuat oleh Hj. Zahrah diketahui Lurah Lontar ; -----
10. Bukti T.II.Int.1-10: Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 5821/Kelurahan Lontar Surat Ukur tanggal 22-04-2013 No. 2031/Lontar/2013, luas 410 M2, terbit tanggal 17 Juli 2013, atas nama HJ. ZAHRAH ; -----
11. Bukti T.II.Int.1-11: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Kantor Wilayah Kantor Pelayanan PBB Tahun 1997 atas nama Ibrahim ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T.II.Int.1-12: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Hj. Zahrah ; -----

## 13. Bukti.....

13. Bukti T.II.Int.1-13: - Fotokopi dari fotokopi Bukti Pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD) Pajak Bumi Dan Bangunan atas HJ. ZAHRAH Tahun 2014 ; -----

- Fotokopi sesuai dengan aslinya Leter C No. 386 atas nama Matasan ; -----

14. Bukti T.II.Int.1-14: Fotokopi sesuai dengan aslinya Leter C No. 5044 atas nama H. Moh. Darsono ; -----

15. Bukti T.II.Int.1-15: Fotokopi sesuai dengan aslinya Leter C No. 5045 atas nama Masrawi ; -----

16. Bukti T.II.Int.1-16: Fotokopi sesuai dengan aslinya Leter C No. 5058 atas nama Ibrahim ; -----

17. Bukti T.II.Int.1-17: Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Peralihan Tanah ; -

18. Bukti T.II.Int.1-18: Fotokopi sesuai dengan aslinya Denah Peta Objek Lokasi Tanah ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi 1 mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Lurah Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, yaitu : --

SAKSI RIDWAN SETIAWAN ROYANI, S.SOS -----

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi membawa buku C Desa ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam buku klasiran ada data mengenai proses jual beli tanah atas nama Bu Hj. Zahrah di buku C ini berasal dari H. Ibrahim diperoleh pada tahun 1989 dari register No. 9627 Petok No. 5085, Ibrahim memperoleh dari 5044 atas nama H. Moh. Darsono pada tahun 1978 luas 200 M2, lalu dari No. 5045 atas nama Masrawi pada tahun 1978 luas tanah 200 M2, H. Moh. Darsono dan Masrawi membeli dari No. 386 atas nama Mattasan P. Marni pada tahun 1973 luas 11.500 M2.;

- Bahwa pemilik pertama tanah ini adalah Pak Mattasan P. Marni ;

•

Bahwa.....

- Bahwa selanjutnya ditunjukkan SHM No. 4752/Kelurahan Lontar atas nama Anang Supardi dari register No. 11037 diperoleh pada tanggal 30-6-2003 dari Petok No. 5886 atas nama Radjit kemudian Radjit membeli dari No. 5361 atas nama Usul luas 480 M2, Usul membeli dari No. 5202 atas nama Bambang Suwarno, luas induk seluruhnya 2310 M2, Bambang Suwarno membeli dari No. 386 atas nama Mattasan P. Marni luas 2310 M2 pada bulan Maret tahun 1979 ;

- Bahwa SHM No. 479/Desa Lontar atas nama Ny. Juni Anna yang asalnya dari Petok No. 997 tercatat atas nama Tini b. Doel Persil No. 70 pada tahun 1973 hanya dijual 600 M2, sedangkan Persil No. 6 tidak tercatat di Buku C Desa ini, kalau Juni Anna mengatakan membeli dari Mattasan seharusnya No. Petoknya 386 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah buku dibuka oleh Lurah Lontar, dari Mattasan kepada Sinaga tidak tercatat atau tidak ada ;

-----

- Bahwa membeli tanah dan sudah disertipikatkan pada tahun 2007, dicatat sesuai pengurusan sertipikatnya, untuk mengurus sertipikat biasanya pembeli membawa Petok Ke Kelurahan, setelah di Cek ada lalu diteruskan ke Kantor Pertanahan, apabila di Kantor Pertanahan di cek tidak ada masalah kemudian oleh Kantor Pertanahan di keluarkan pengumuman, setelah diumumkan juga tidak ada yang keberatan maka diterbitkan sertipikat ;

-----

- Bahwa pada waktu terbit sertipikat atas nama Juni Anna sedangkan Petok No. 6 tidak ada di buku C Desa saat itu saksi belum menjabat sebagai Lurah Lontar ;

-----

- Bahwa surat keterangan dari Lurah merupakan syarat mutlak untuk pengurusan sertipikat karena Kantor Pertanahan pasti meminta Petok tanah sebagai riwayat tanah ;

-----

- Bahwa.....

- Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah Lontar baru tahun 2013 ;

-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak Tergugat II Intervensi 2 mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Int.2-1

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan T.II.Int.2-22 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang terdiri dari : -----

1. Bukti T.II.Int.2-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No. 38/2003 antara Tuan Radjit dengan Tuan Anang Supardi yang dibuat dihadapan Notaris di Surabaya Jati Lelono, SH.;  
-----
2. Bukti T.II.Int.2-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. : 4752/Kel. Lontar, Surat Ukur tanggal 28 Mei 2007 No. 91/ Lontar/2007, luas 480 M2, atas nama Anang Supardi;  
-----
3. Bukti T.II.Int.2-3 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dibuat oleh Anang Supardi tanggal 26 Juni 2003 ; -----
4. Bukti T.II.Int.2-4 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan No. 590/10548/402.06.31.04/2003 dibuat oleh Lurah Lontar;
5. Bukti T.II.Int.2-5 : Fotokopi dari fotokopi Kutipan Buku Leter C atas nama Anang Supardi diketahui oleh Lurah Lontar ; -----
6. Bukti T.II.Int.2-6 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan dari Radjit tentang kepemilikan tanah IPEDA No. 5361 Persil 6ad Klas I luas 480 M2, Kelurahan Lontar, Kecamatan Lakrsantri Surabaya, tertanggal 17 Juni 1984 ; -----
7. Bukti T.II.Int.2-7 : Fotokopi dari fotokopi Daftar Keterangan Objek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan No. 5386 Kelurahan Lontar atas nama Radjit tertanggal 7 Agustus 1994 ;  
-----

8. Bukti.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.II.Int.2-8 : Fotokopi dari fotokopi Daftar Mutasi Objek dan Wajib Pajak No. 590/10548/402.06.31.04/2003 tanggal 30 Juni 2003 ;  
-----
9. Bukti T.II.Int.2-9 : Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Radjit ; -----
10. Bukti T.II.Int.2-10 : Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Radjit;
11. Bukti T.II.Int.2-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD) tahun 2014 atas nama Anang Supardi ;
12. Bukti T.II.Int.2-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Rencana Kota Nomor : 653/2468/436.6.2/2013, tanggal 14 Juni 2013, tentang Rumah tinggal ; -----
13. Bukti T.II.Int.2-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Peta Rencana Tata Ruang yang dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya ; -----
14. Bukti T.II.Int.2-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Izin Bangunan Nomor : 188/3255-941/436.6.2/2013, tanggal 10 Oktober 2013 kepada sdr. Anang Supardi yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya ; -----
15. Bukti T.II.Int.2-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 26-5-2003 atas nama Radjit ; -----
16. Bukti T.II.Int.2-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) tanggal 26-5-2003 atas nama Radjit ; -----
17. Bukti T.II.Int.2-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya letter C No. 386 atas nama Matasan P. Marni ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T.II.Int.2-18 : Fotokopi I sesuai dengan aslinya Letter C No. 5202

atas nama Bambang Suwarno ; -----

19. Bukti.....

19. Bukti T.II.Int.2-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya letter C No. 5361

atas nama Usul ; -----

20. Bukti T.II.Int.2-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya letter C No. 5886

atas nama Radjid ; -----

21. Bukti T.II.Int.2-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Peralihan

Tanah ;

22. Bukti T.II.Int.2-22 : Fotokopi Denah Peta Objek Lokasi Tanah (ditarik

kembali oleh Tergugat II Intervensi 2) ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2 dalam persidangan tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2014 Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat yang selengkapny sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 telah menyerahkan kesimpulan masing-masing, tertanggal 7 April 2014, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang akan dikemukakan oleh pihak-pihak kepada Majelis Hakim, selanjutnya para pihak mohon untuk diberi Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG.....

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Eksepsi di dalam jawabannya pada persidangan masing-masing pada tanggal 04 November 2014, tanggal 01 Desember 2014, dan tanggal 04 Desember 2014, yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut ;

DALAM EKSEPSI -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sebagai berikut : -----

Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Kabur / abscur libel -----

- Bahwa Penggugat tidak berkapasitas dan tidak berkualitas terhadap perkara ini karena Penggugat bukan merupakan pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik no. 479 / Kelurahan Lontar ; -----
- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat baik dalam Posita dan Petitum tidak ada satupun hal yang membuktikan penerbitan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan salah prosedural atau tidak mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa Gugatan Penggugat karena Objek sengketa tidak jelas sementara pada Petitum surat untuk menyatakan batal objek sengketa a quo tidak ada hubungan satu sama lain baik dari segi fakta maupun dari segi hukumnya selayaknya gugatan ini ditolak untuk seluruhnya ; ---

2. Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan absolut -----

- Bahwa memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ada pada Peradilan umum bukan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak berkualitas dan berkapasitas secara yuridis selaku Penggugat : -----

- Penggugat secara yuridis tidak berkualitas dan berkapasitas selaku Penggugat dikarenakan telah terjadi pelepasan hak yang layak kepada pihak lain atas dasar jual beli, yang sampai saat ini peralihan hak tersebut belum dinyatakan batal, berdasarkan uji materil kepemilikan melalui Peradilan Umum dengan Putusan yang berkekuatan hukum tetap, vide akta jual beli tanggal 29 maret 1994, No. 141/tegalsari /1994;

4. Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat lewat tenggang waktu -----

- Bahwa Penerbitan objek sengketa a quo dikaitkan dengan pengajuan gugatan oleh Penggugat, telah kadaluarsa, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pernyataan Penggugat pada saat Jual beli tanah tersebut dalam keadaan kosong tanpa adanya bangunan, merupakan pernyataan tidak benar karena terdapat bangunan sejak tahun 1994, dalam keterangan ini kami lampirkan foto bangunan yang berupa gudang lama, sebagai bukti ; ----
- Bahwa.....
- Bahwa, dalam pernyataan Penggugat yang menyatakan pernah melakukan mediasi namun selalu menemui jalan buntu merupakan pernyataan yang tidak benar dan tidak pernah dilibatkan sama sekali ; -----

Eksepsi Tergugat II Intervensi 2 pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat salah gugat karena yang dipersoalkan adalah tentang kepemilikan yang didasarkan kepada akta Perjanjian No. 15 tanggal 18 September 2006 ; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat lewat waktu 90 hari, karena objek sengketa a quo terbit tanggal 08 Agustus 2007, sedangkan Penggugat mengaku membeli tanah pada tanggal 18 September 2006, dan baru mengetahui adanya objek sengketa a quo pada tanggal 05 Juli 2014 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut, Penggugat telah menyanggah dalam Repliknya tertanggal 13 November 2014 yang pada pokoknya menyatakan menolak atas eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut dan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapanya terlampir didalam berkas perkara merupakan satu kesatuan dengan Putusan ; --

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut termasuk di dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : ----

1. Eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ; -----

## 2. Eksepsi.....

2. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi – eksepsi tersebut diatas berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, sehingga untuk kesempurnaan dalam proses pemeriksaan objek sengketa a quo, maka eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dipertimbangkan setelah melewati proses pembuktian di Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membantah eksepsi Tergugat, Tergugat II intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut, maka Majelis Hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan akan mempertimbangkannya berikut ini ; -----

## 1. Eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut -----

Menimbang, bahwa yang menjadi acuan dan pedoman untuk menguji secara yuridis kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam sengketa a quo adalah dengan berdasarkan pasal 1 angka 9, pasal 1 angka 10 dan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa : -----

**Pasal 1 angka 9** : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat kongkrit, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Pasal.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pasal 1 angka 10** : Sengketa Tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

**Pasal 47** : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari dan mencermati objek sengketa a quo ternyata berbentuk Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I selaku badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yaitu berupa 2 sertifikat hak milik a quo, selanjutnya bersifat kongkrit artinya nyata tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berbentuk suatu surat Keputusan, kemudian bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju sebagaimana tersebut diatas, sedangkan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan Keputusan objek sengketa a quo tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas objek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga telah termasuk kedalam kategori objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

### Menimbang....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang menyatakan objek gugatan dalam perkara ini sudah masuk dalam kategori objek gugatan yang dapat diperiksa, maka oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa a quo ; --

Menimbang, bahwa sifat pembuktian sertipikat sebagai tanda bukti hak dimuat dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyebutkan : "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan"; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah berkaitan dengan ada tidaknya kesalahan administrasi dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dalam melakukan pengukuran terhadap bidang tanah terhadap ke dua sertipikat yang menjadi objek sengketa a quo, dengan demikian sengketa dalam perkara ini berkaitan dengan administrasi pendaftaran tanah bukanlah sengketa kepemilikan sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, berdasarkan pertimbangan dan peraturan tersebut diatas, eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tidak berdasarkan hukum oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak ; ----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD. 2 Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Kabur / abscur libels -----

Eksepsi Tergugat berupa gugatan Penggugat Kabur Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa syarat gugatan di peradilan tata usha negara ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan : -----

Gugatan....

Gugatan harus memuat :

- 
- Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau kuasanya ; -----
  - Nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat ; -----
  - Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa bila membaca gugatan Penggugat berkaitan dengan identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf a dan b, selanjutnya adalah dalam gugatannya Penggugat telah memuat keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek gugatan berupa : -----

1. Sertipikat hak milik No. 6821 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambi Kerep Kota Surabaya tanggal 17 Juli 2013. dengan surat ukur No. 2031/Lontar/2013 tanggal 22 – 04 – 2013 luas 410 M2 atas nama H. Zahrah;  
-----
2. Sertipikat hak milik No. 4752 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya tanggal 08 Agustus 2007, dengan surat ukur No. 91 /

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lontar /2007 luas 480 M2 atas nama Anang Supardi ;

-----

dan telah diuraikan pula kepentingan Penggugat dirugikan dengan terbitnya obyek gugatan a quo yang keberadaannya berada didalam tanah milik Penggugat, sehingga mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menyatakan batal atau tidak sah obyek gugatan a quo ; -----

Menimbang bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sudah jelas dan telah memenuhi syarat formal mengajukan gugatan oleh karena itu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur / abscur libels tidak berdasarkan menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Kabur/ abscur libels dinyatakan ditolak ; -----

AD.3....

AD. 3 Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat tidak berkualitas dan berkapasitas sebagai Pengugat -----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak berkualitas dan berkapasitas sebagai Penggugat dipersamakan dengan "kepentingan menggugat" karena dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan *point d'interest point d'action*, ada kepentingan baru ada aksi, sebaliknya *no interest no action*, tanpa ada kepentingan tidak ada aksi sesuai dengan bunyi pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 .yang menyebutkan bahwa, 'Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang ...' ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur kepentingan tersebut merupakan unsur yang essensial yang merupakan salah satu syarat formal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a-quo ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk kepentingan, secara khusus tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karena itu Majelis Hakim akan merujuk pada doktrin menurut Indroharto,SH dalam bukunya yang berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara buku II Sinar Harapan Jakarta 1993 Halaman 37 dan yurisprudensi perdata, pengertian kepentingan mengandung 2 arti yaitu : -----

1. Kepentingan yang merujuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang meliputi :-----

a. Kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat , yaitu kepentingan penggugat sendiri bersifat pribadi, langsung dan obyeknya dapat ditentukan ; -----

b. Kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan diri Penggugat itu secara langsung ; -----

2. Kepentingan berproses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dikatakan ada kepentingan apabila ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah obyek sengketa yang sifatnya langsung, berkaitan dengan Sertipikat Hak Milik No. 479 yang dipegang oleh Penggugat vide bukti P-1 = bukti T-30 ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum langsung untuk mempermasalahkan Obyek sengketa aguo yang diterbitkan oleh Tergugat mempunyai kepentingan yang bersifat pribadi dapat merugikan Penggugat yang harus dilindungi oleh hukum maka menimbulkan hak bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya maka gugatan Penggugat mempunyai kualitas mengajukan perkara untuk Pembatalan objek sengketa a quo, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Majelis Hakim menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang Penggugat secara yuridis tidak berkualitas dan tidak berkapasitas sebagai Penggugat tidak berdasarkan menurut hukum dan tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak ; -----

AD.4.....

AD. 4 Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2 tentang gugatan Penggugat lewat waktu -----

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut diatas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, selanjutnya dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan ; "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi." ; -----

Menimbang, bahwa bila membaca ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dapat dipahami, bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan bukan saja ketika orang atau badan hukum perdata mengetahui adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara saja, tetapi juga harus ada unsur kepentingan yang dirugikan oleh orang atau badan hukum perdata dengan diterbitkannya suatu Keputusan Tata usaha Negara, hal tersebut sejalan dengan jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.....

Indonesia No. 5K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 41K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994) berbunyi : -----

*"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara  
dan mengetahui adanya keputusan tersebut” ;

Menimbang, bahwa didalam eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa  
Penggugat mengetahui Objek Sengketa a quo pada saat tanggal penerbitan ke  
2 objek sengketa a quo oleh Tergugat pada tanggal 17 Juli 2013 dan tanggal 08  
Agustus 2007 sedangkan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa karena  
objek sengketa yang ke 2 atas nama Tergugat II Intervensi 2 terbit tanggal 08  
Agustus 2007, sedangkan Penggugat mengaku membeli Tanah pada tanggal  
18 September 2006, dengan dasar hukum perjanjian pengikatan jual ibeli, dan  
baru mengetahui adanya objek sengketa ke 2 pada tanggal 05 Juli 2014, alibi  
Penggugat tersebut tidak masuk akal dan tidak logis ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2  
tersebut disanggah oleh Penggugat didalam Repliknya bahwa Penggugat  
mengetahui objek sengketa a quo ke 1 atas nama Hj. Zahrah pada tanggal 05  
Juli 2014, disaat Penggugat meminta tolong kepada seseorang bernama Jajuli  
untuk mencoba menanyakan kepada beberapa orang yang telah menempati  
serta menguasai tanah milik Penggugat, dan Penggugat mengetahui juga  
Tergugat telah menerbitkan objek sengketa ke 2 atas nama Anang Supardi  
diatas tanah milik Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2014, pada saat  
melakukan sidang Pemeriksaan Persiapan dan Pemeriksaan Setempat di lokasi  
dimana letak objek sengketa berada ; -----

Menimbang.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan peraturan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah Pihak ketiga yang *tidak dituju oleh ke 2 objek sengketa A quo dan Penggugat mengetahui secara kasuistis dan kepentingannya merasa dirugikan secara hukum untuk objek sengketa a quo atas nama HJ. Zahrah pada tanggal 05 Juli 2014, sedangkan untuk objek sengketa a quo atas nama Anang Supardi pada tanggal 10 Oktober 2014, saat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di tanah lokasi Objek sengketa a quo vide bukti T-29 ; -----*

Menimbang bahwa ke 2 objek sengketa a quo diterbitkan Tergugat tanggal 17 Juli 2013 dan tanggal 08 Agustus 2007 sedangkan Penggugat mengetahui secara kasuistis dan merasa dirugikan oleh 2 objek sengketa a quo pada tanggal 05 Juli 2014 dan tanggal 10 Oktober 2014, sedangkan gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 4 september 2014, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 41K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994) oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang gugatan Penggugat lewat waktu tidak berdasarkan menurut hukum dan tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa untuk eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 lainnya yang mempermasalahkan pokok sengketa dan akan di pertimbangkan bersamaan dengan Pokok sengketa ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 tidak beralasan dan berdasar menurut hukum haruslah

dinyatakan.....

dinyatakan ditolak, dengan ditolaknya semua eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 2 tersebut, maka Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam pokok sengketa ; -----

## **DALAM POKOK SENGKETA :** -----

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya Penggugat mengemukakan bahwa ia merasa dirugikan kepentingannya karena di atas tanahnya, Tergugat telah menerbitkan 2 sertipikat yang menjadi objek sengketa berupa : -----

1. Sertipikat Hak Milik No. 5821 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya tanggal 17 Juli 2013, dengan surat ukur No. 2031/Lontar/2013 tanggal 22 -04-2013, luas 410 M2 atas nama Hj. Zahrah . vide bukti P - 1 = bukti T-2 = bukti T II Int 1-10 ; -----

2. Sertipikat hak milik no. 4751 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya tanggal 08 Juli 2007, dengan surat ukur No. 91/Lontar/2007 luas 480 M2 atas nama Anang Supardi. vide bukti T-1 = bukti T II Int 2 – 2 ; -----

dan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas – asas umum Pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa dalil Pengggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Jawabannya tanggal 04 November 2014, tanggal 01 Desember 2014 dan tanggal 04 Desember 2014 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dan mengajukan 2 ( dua ) orang Saksi sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang

masing.....

masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-30 sedangkan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk menguatkan dalil sangkalannya masing- masing telah mengajukan bukti-bukti surat diberi tanda T.II.Int-1-1 sampai dengan T.II.Int- 1-18 , dan T II Int-2-1 sampai dengan T II Int-2-22 dan sama-sama mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ; -----

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji suatu produk Keputusan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan pada Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ;

-----

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil para pihak tersebut permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan adalah : -----

1. Apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo ? ; -----
2. Apakah prosedur penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ? ; -----

Ad.1.....

## **Ad.1). Tentang dasar kewenangan Tergugat menerbitkan objek sengketa**

**a quo:**

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan melakukan pengujian dari segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa aquo, bahwa dalam ilmu Hukum Administrasi ( hukum Publik) perbuatan hukum dianggap sah dan menimbulkan suatu akibat hukum apabila tindakan atau perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh organ atau Jabatan yang mempunyai kewenangan baik yang bersumber pada kewenangan atribusi, delegasi dan Mandat berbeda dengan dasar untuk melakukan perbuatan hukum Privat ialah hanya kecakapan bertindak dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum ( orang atau badan hukum ) ; -----

Menimbang, bahwa ditinjau pada pemahaman dari teori hukum administrasi tersebut dari segi kewenangan, bahwa Tergugat berwenang menerbitkan ke 2 objek sengketa a quo yaitu berdasarkan pada Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah Nomor 24 Tahun 1997 ; -----

## **Ad. 2). Tentang Prosedur terbitnya objek sengketa a quo : -----**

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara, adalah merupakan Peradilan Administrasi Murni ( rechtspraak ) maka pemeriksaan yang dilakukan terhadap objek sengketa terbatas hanya pada aspek administrasi saja, hal ini bermakna pengujian terhadap objek sengketa hanya terbatas dari aspek yuridis saja ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengujian ex-tunc yang berlaku untuk Peradilan Administrasi Murni, maka pengujian yang dilakukan hanya terhadap fakta dan keadaan hukum yang ada pada saat objek sengketa a quo itu diterbitkan, sedangkan terhadap fakta dan keadaan hukum setelah objek sengketa diterbitkan bukan menjadi kewenangan dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya ; -----

## Menimbang.....

Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menyangkal akan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut oleh karena itu kebenaran akan dalil-dalil gugatan itu harus dibuktikan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan a quo dan dari fakta-fakta tersebut akan dicocokkan apakah telah diterapkan Tergugat sesuai dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku dan menyangkut penilaian terhadap penerapan ketentuan hukum yang berlaku tersebut, sesuai Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa, “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan berdasarkan keyakinan Hakim”. Maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengujian hal tersebut diatas maka Majelis Hakim menerapkan ketentuan Peraturan yang berlaku berupa : ---

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan pasal 1 ayat 1 menyebutkan :  
-----

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya ; -----

Pasal.....

Pasal 1 ayat 6 menyebutkan : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan yang ada di atasnya ;

Pasal 1 ayat 7 menyebutkan : -----

Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya ; -----

Pasal 3 huruf a dan c menyebutkan : -----

- a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegangnya hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan ; -----
- c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan ; -----

Pasal 4 angka 1 dan angka 3 menyebutkan : -----

1. Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah ;  
-----
3. Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib terdaftar ; -----

Pasal 32 menyebutkan : -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat

didalamnya.....

didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan"; --

Menimbang, bahwa pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Tetapi walaupun demikian tidaklah dimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi negatif secara murni. Hal tersebut tampak dari pernyataan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam Pasal 23, 32, dan 38 UUPA bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat pembuktian yang kuat. Selain itu dari ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertifikat dalam Peraturan Pemerintah ini, tampak jelas usaha untuk sejauh mungkin memperoleh dan menyajikan data yang benar, karena pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum. (vide penjelasan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ; -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sebagaimana tersebut dalam Jawabannya tanggal 04 November 2014, tanggal 01 Desember

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan tanggal 04 Desember 2014 yang selengkapya terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satuan dengan putusan.-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dan mengajukan 2 ( dua ) orang Saksi sedangkan Tergugat

untuk.....

untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-30 sedangkan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk menguatkan dalil sangkalannya masing-masing telah mengajukan bukti-bukti surat diberi tanda T.II.Int-1-1 sampai dengan T.II.Int- 1-18, dan T II Int-2-1 sampai dengan T II Int-2-2 dan sama-sama mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang selengkapya terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama surat gugatan, jawaban, replik, duplik serta bukti-bukti dan saksi – saksi yang diajukan oleh para Pihak persidangan, maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah: Apakah Tergugat dalam menerbitkan 2 Sertipikat Hak Milik yaitu : -----

1. Sertipikat Hak Milik no. 5821 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya tanggal 17 Juli 2013, dengan surat ukur No. 2031/Lontar/2013 tanggal 22 -04-2013, luas 410 M2 atas nama Hj. Zahrah. vide bukti P - 1 = bukti T-2 = bukti T II Int 1-10 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik no. 4751 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya tanggal 08 Juli 2007, dengan surat ukur No. 91/Lontar/2007 tanggal luas 480 M2 atas nama Anang Supardi. vide bukti T-1 = bukti T II Int 2 -2, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut didalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah dengan akta jual beli tanggal 18 September 2006, No. 15 dengan nyonya Juni Anna dengan luas tanah 6140 m2 ( vide bukti P-3 ) sebagaimana dimaksud dalam sertipikat hak milik No. 479 tanggal 18 -3- 1982 atas nama Nyonya Juni Anna yang terletak di Desa Lontar Kecamatan Karang Pirang Kotamadya Surabaya (vide bukti P- 2 = bukti T-30 ) ; -----
- Bahwa mencermati bukti P-2 = bukti T-30 tersebut telah terjadi beberapa peralihan Hak bermula atas nama Matasan Bin Wagimin diterbitkan oleh Tergugat tanggal 22 November 1984, selanjutnya beralih kepada Darwin Philips Sinaga dan Peralihan sertipikat hak miliknya ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 22 oktober 1990. kemudian beralih lagi kepada Nyonya Juni Anna dan peralihan hak miliknya yang ditanda tangani oleh Tergugat pada tanggal 30 Juli 1997.; -----
- Bahwa permohonan penerbitan sertipikat hak milik No. 479 yang peralihannya telah beberapa kali dicantumkan oleh Tergugat, yang terakhir peralihannya atas nama Nyonya Juni anna tersebut pada tanggal 4 Juni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981, telah dilengkapi beberapa persyaratan permohonan vide bukti T- 27,  
dengan Pengumuman No. 255/Peng/1981 (vide bukti T-28) ; -----

- Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik no. 5821 yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 17 Juli 2013, atas nama Hj. Zahrah, yang menjadi objek sengketa 1 telah dilengkapi beberapa persyaratan permohonan, vide bukti T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22 dan T-23, T-24, T-25 dan T-26 ;

- Bahwa begitupun proses penerbitan Sertipikat hak milik no. 4751 yang diterbitkan Tergugat tanggal 08 Juli 2007 atas nama Anang Supardi yang menjadi objek sengketa ke dua, telah dilengkapi beberapa persyaratan permohonan, vide bukti T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T- 9, T-10, T-11, T-12 , dan T-13 ;

- Bahwa.....

- Bahwa guna mendapatkan kebenaran materil, pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas bidang tanah letak ke 2 obyek sengketa a quo itu berada, maka berdasarkan hasil GPS dari Petugas ukur Tergugat diperoleh fakta hukum ; -----
- Bahwa bidang tanah atas ke 2 ( dua ) sertipikat hak milik yakni sertipikat hak milik no. 5821 atas nama Hj. Zahrah dan sertipikat hak milik no. 4751 atas nama Anang supardi benar berada didalam tanah dimiliki oleh Penggugat (vide bukti T-29) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil GPS tersebut, diketahui telah terbit sertifikat hak milik No. 4751 atas nama Anang Supardi ; -----

Menimbang, bahwa kebenaran materiil yang diperoleh dalam sidang pemeriksaan setempat dan ditemukan fakta hukum melalui alat ukur GPS yang dilaksanakan oleh Petugas ukur dari Tergugat bahwa benar bidang tanah terhadap 2 objek sengketa aquo berada di dalam bidang tanah yang dimiliki oleh Penggugat vide bukti T-29 ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas, menurut Majelis hakim bahwa sertifikat hak milik merupakan surat tanda bukti hak atas tanah, hak pengelolaan untuk pendaftaran tanah dengan adanya data fisik dan data yuridis dilakukan secara sistematis dan sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan, dan data base / arsip dari Tergugat dan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak suatu bidang tanah, dan untuk tertibnya administrasi pertanahan terhadap penyelenggaraan peralihan, penghapusan hak atas bidang tanah wajib didaftar ; -----

Menimbang, bahwa dengan membandingkan ke dua objek a quo, yaitu Sertipikat Hak Milik No. 5821 yang diterbitkan Tergugat tanggal 17 Juli 2013 ( vide bukti P-1 = bukti T-2= bukti T II Int 1-10 ) dan Sertipikat Hak Milik No. 4752 diterbitkan Tergugat tanggal 08 Agustus 2007 ( vide bukti T-1 = bukti T II int 2-2) dengan sertifikat hak milik No. 479 yang diterbitkan Tergugat tanggal 22 November 1984 vide bukti P-2 = bukti T-30 diperoleh kesimpulan bahwa dalam penerbitan semua sertifikat hak milik tersebut diatas oleh Tergugat telah menjadi arsip dan data basenya terlebih dahulu telah diterbitkan sertifikat hak milik No. 479 bukti surat P-2 = bukti T-30, ( bidang tanah yang dimiliki oleh Penggugat ) sebelum menerbitkan 2 sertifikat hak milik yang menjadi objek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan pertimbangan sebagaimana telah terurai di atas, oleh karena terbukti tindakan Tergugat dalam proses menerbitkan dua Sertipikat Hak Milik obyek gugatan a quo berada didalam Sertipikat Hak Milik No. 479 yang terlebih dahulu diterbitkan oleh Tergugat, maka secara hukum sertipikat yang diterbitkan dikemudian hari oleh Tergugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum, sesuai Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang –undang no. 9 tahun 2004 revisi pertama dari Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan berdasar hukum dan dikabulkan. berdasarkan Pasal 97 ayat ( 7 ) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka adil dan beralasan hukum apabila ke 2 objek sengketa a quo dinyatakan batal dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat hak milik no. 5821 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya tanggal 17 Juli 2013, dengan surat ukur No. 2031/Lontar/2013 tanggal 22 -04-2013, luas 410 M2 atas nama Hj. Zahrah dan Sertipikat Hak Milik no. 4751 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya tanggal 08 Juli 2007, dengan surat ukur No. 91/ Lontar/2007 luas 480 M2 atas nama Anang Supardi dalam perkara ini, sebagaimana tuntutan Penggugat dalam Petitum gugatannya dapat dikabulkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dikabulkan berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap bukti-bukti dari para pihak yang tidak dipertimbangkan setelah objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat, dipandang tidak relevan akan tetapi tetap dilampirkan sebagai bagian dari putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sebagai Pihak yang Kalah, menurut ketentuan yuridis pasal 110 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

MENGINGAT : -----

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ; ---
- Serta Peraturan Perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan ;  
-----

MENGADILI.....

----- **M E N G A D I L I** : -----

**Dalam Eksepsi :** -----

- Menolak Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2 ; ----

**Dalam Pokok sengketa :** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;  
-----

2. Menyatakan batal sertifikat yang diterbitkan Tergugat berupa : -----

1 Sertipikat Hak Milik No. 5821 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya tanggal 17 Juli 2013, dengan surat ukur No. 2031/Lontar/2013 tanggal 22 -04-2013, luas 410 M2 atas nama Hj. Zahrah ;  
-----  
-----

2 Sertipikat Hak Milik No. 4751 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya tanggal 08 Juli 2007, dengan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur No. 91/Lontar/2007, luas 480

M2 atas nama Anang Supardi ; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut  
sertipikat yang diterbitkan Tergugat berupa :

-----  
-----

- 1 Sertipikat Hak Milik No. 5821 Kelurahan  
Lontar Kecamatan Sambikerep Kota  
Surabaya tanggal 17 Juli 2013, dengan  
surat ukur No. 2031/Lontar/2013 tanggal  
22 -04-2013, luas 410 M2 atas nama Hj.  
Zahrah ;

-----  
-----

- 2 Sertipikat Hak Milik No. 4751 Kelurahan  
Lontar Kecamatan Sambikerep Kota  
Surabaya tanggal 08 Juli 2007, dengan  
surat ukur No. 91/Lontar/2007, luas 480  
M2 atas nama Anang Supardi ; -----

4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1  
dan Tergugat II Intervensi 2 untuk membayar  
biaya perkara secara tanggung renteng sebesar  
Rp.2.442.500,- (Dua juta empat ratus empat  
puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian.....

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2015, oleh kami **IRNA, SH., MH.** selaku Ketua Majelis, **YARWAN, SH., MH.** dan **OENOEN PRATIWI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2015, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **ASNAWI, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi 1 tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasa hukumnya dan Tergugat II Intervensi 2.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

**YARWAN, SH., MH.**

**I R N A , SH., MH.**

**OENOEN PRATIWI,SH., MH.**

Panitera Pengganti,



Perincian biaya perkara :

|                              |     |                |  |
|------------------------------|-----|----------------|--|
| 1. Pendaftaran Gugatan.....  | Rp. | 30.000,-       |  |
| 2. Kepaniteraan .....        | Rp. | 401.500,-      |  |
| 3. Pemeriksaan Setempat .... | Rp. | 2.000.000,-    |  |
| 4. Redaksi .....             | Rp. | 5.000,-        |  |
| 5. Materai .....             | Rp. | <u>6.000,-</u> |  |
| Jumlah .....                 | Rp. | 2.442.500,-    | (Dua juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah). |